

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, sebagai manusia yang hidup di dunia yang terus menerus mengalami kemajuan dari masa ke masa, menuntut manusia untuk senantiasa terus mengasah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Untuk itu, manusia sangatlah memerlukan pendidikan dalam kehidupannya.

Marimba (dalam Tafsir, 2012 hlm. 34) menyebutkan pengertian pendidikan, bahwa “Pendidikan merupakan bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama”. Adapun Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh komponen atau aspeknya didasarkan pada ajaran Islam. Visi, misi, tujuan, proses belajar mengajar, pendidik, peserta didik, hubungan pendidik dan peserta didik, kurikulum, bahan ajar, sarana prasarana, pengelolaan, lingkungan, dan aspek atau komponen pendidikan lainnya didasarkan pada ajaran Islam. Itulah yang disebut dengan pendidikan Islam atau pendidikan yang Islami (Nata, 2010, hlm. 35).

Pengertian dari segi bahasa yang dimiliki ajaran Islam ternyata jauh lebih beragam, dibandingkan dengan pengertian dari segi bahasa di luar Islam. Hal ini selain menunjukkan keseriusan dan kecermatan ajaran Islam dalam membina potensi manusia secara detail, juga menunjukkan tanggung jawab yang besar pula. Yakni, bahwa dalam melakukan pendidikan tidak boleh mengabaikan pengembangan seluruh potensi manusia.

Jika pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik maka dampaknya akan sangat dirasakan pada kehidupan kita, khususnya dalam masyarakat. Dampak yang akan dialami oleh masyarakat antara lain, kurang mampu menjadikan hasil dari pendidikan untuk mengatasi berbagai masalah.

Dewasa ini, pendidikan sedang menjadi topik pembicaraan di Indonesia mulai dari diskusi di kalangan mahasiswa, dosen, juga masyarakat bahkan banyak seminar yang mengusung tema pendidikan dalam bahasannya. Pendidikan lebih berkaitan

langsung dengan pembentukan model manusia serta begitu pentingnya bagi kehidupan manusia untuk kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Karena pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia terbaik, dan pendidikan yang buruk akan menghasilkan pendidikan yang buruk.

Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, hal ini sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 Bab XIII Pasal 31 Ayat 1 bahwa: “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan” (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2013). Pemerintah Indonesia telah menyediakan wadah kepada warga Negeranya untuk mengenyam pendidikan yakni di lembaga pendidikan yang disebut sekolah.

Sekolah merupakan bagian integral dari lembaga pendidikan dari sistem pendidikan nasional dengan jenjang mulai dari pendidikan dasar (SD dan SMP) hingga pendidikan menengah (SMA). Sekolah sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional diharapkan mampu mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa, serta memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ataupun untuk terjun ke dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional, yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlāq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut praktisi pendidikan dalam buku *Kurikulum dan Pembelajaran* (Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran UPI, 2009) menyebutkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional tersebut adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Undang-undang tersebut menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab seorang guru, karena berperan langsung dalam membentuk generasi masa depan.

Sebagai kosakata yang bersifat generik, pendidik mencakup pula guru, dosen, dan guru besar. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, yakni pendidikan dasar dan menengah. Adapun dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi (Nata, 2010, hlm.159).

Pendidikan di Indonesia yang telah dirancang secara sistematis dan ideal oleh pemerintah haruslah memiliki guru yang kepribadiannya dapat dijadikan figur yang paripurna. Itulah kesan guru sebagai sosok yang ideal.

Seiring dengan tekad Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan, muncul ketentuan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang tenaga pendidik profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adalah berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Nata, 2010, hlm. 165).

Sebagai pendidik, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, sehat jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat; kompetensi meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Nata, 2010, hlm. 166-167). Peran Guru Pendidikan Agama Islam menjadi sangat penting karena merupakan salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengusung tujuan pendidikan nasional.

Di tengah perkembangan zaman seperti sekarang ini. Tugas mendidik, menjaga dan melindungi anak dari pengaruh buruk arus globalisasi dan modernisasi, bukan perkara yang ringan. Bekal pendidikan dari sekolah berkualitas, menanamkan rasa tanggung jawab dan disiplin serta moral tidak cukup, jika tidak diimbangi dengan bekal pendidikan agama yang baik.

Pendidikan agama merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, disebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jenjang pendidikan wajib memuat antara lain pendidikan agama. Sehingga Pendidikan Agama Islam (PAI) juga wajib diberikan di jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN). Pengajaran Pendidikan Agama Islam merupakan tanggung jawab Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) pada sekolah umum, baik negeri maupun swasta.

Guru yang kurang profesional akan menghambat pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Penataan guru yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya menyebabkan pelaksanaan pendidikan tidak profesional. Banyak pengelola pendidikan yang latar belakang pendidikannya tidak relevan dengan dunia kerja yang ditekuninya.

Guru dituntut harus memiliki kualitas kinerja yang memadai. Mampu untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki, baik kompetensi personal, professional, maupun aktualisasi kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Hal tersebut lantaran guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tataran institusional, sehingga upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek guru itu sendiri dan tenaga kependidikan lainnya yang menyangkut kualitas keprofesionalannya maupun kesejahteraan dalam satu manajemen pendidikan yang professional.

Setiap guru harus bertugas sesuai dengan spesifikasinya, hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 27 ayat 1 poin c dan d, yaitu memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas dan memiliki kompetensi yang diperlukan

sesuai dengan bidang tugas. Oleh karena itu, peran guru PAI sebagai salah satu SDM yang mengusung tujuan pendidikan nasional melalui Pendidikan Agama Islam menjadi sangat penting.

Guru seharusnya mampu memahami dan melaksanakan nilai-nilai dalam pendidikan. Dimulai dari sikap yang harus menjadi teladan sampai materi yang harus dikuasai serta sesuai dengan keahliannya. Guru harus menampilkan diri sebagai sosok yang memang pantas digugu dan ditiru (didengarkan nasehatnya dan dicontoh segala tindak tanduknya).

Bertolak dari gagasan-gagasan tersebut di atas, maka lembaga pendidikan harus mulai memperhatikan pentingnya GPAI sebagai salah satu SDM di sekolah. Peran guru sebagai unsur utama dalam lembaga pendidikan termasuk GPAI harus mendapat perhatian yang lebih baik. Maka pengelolaan GPAI perlu dikelola dengan baik, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas.

Dalam pelaksanaannya upaya peningkatan kualitas guru tersebut diselenggarakan antara lain oleh Kementerian Agama, dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Pasal 5 Poin c yang antara lain menyatakan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama dengan mempersiapkan segala perencanaan, pelaksanaan, sarana, dan prasarana (Kementerian Agama RI, 2012).

Sebagai GPAI, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan hanya karena dirinya memilih profesi sebagai guru tapi bagi GPAI merupakan bagian dari amanah yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, GPAI dalam pelaksanaan fungsi pendidikan dan pengajarannya tidak hanya transfer knowledge (transfer pengetahuan) saja, melainkan lebih penting dari itu yaitu, transfer of values and ethic (transfer nilai dan etika). Namun, untuk mewujudkan fungsi tersebut, seorang guru dituntut memiliki kualifikasi dan standarisasi yang telah ditetapkan, antara lain pendidikan yang ditempuh minimal Strata 1 (satu).

Mengingat peranan strategis guru dalam setiap upaya peningkatan mutu relevansi dan efisiensi pendidikan, maka pengembangan profesional guru merupakan kebutuhan.

Kota Bandung merupakan salah satu kota pendidikan, yang menjadi tolok ukur pendidikan di Indonesia bahkan dunia. Mulai dari Observatorium Bosscha yang merupakan salah satu tempat peneropongan bintang tertua di Indonesia di Lembang, Jawa Barat, sekitar 15 km di bagian utara dari Kota Bandung dengan koordinat geografis $107^{\circ} 36'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 49'$ Lintang Selatan. Lembaga Pasteur berdiri 6 Agustus 1890 dengan nama Parc Vaccinogene berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor 14 tahun 1890. Sampai Museum Geologi Bandung yang didirikan pada tanggal 16 Mei 1928 yang pada awalnya berfungsi sebagai laboratorium dan tempat penyimpanan hasil penyelidikan geologi dan pertambangan dari berbagai wilayah Indonesia lalu berkembang lagi tidak hanya sebagai sarana penelitian, tapi berfungsi pula sebagai sarana pendidikan, penyedia berbagai informasi tentang ilmu kebumiharian dan objek pariwisata. Serta banyak lagi Pusat Keunggulan Pendidikan yang lain seperti ITB, UPI, UNPAD, IT/IM TELKOM, Widyatama, ITENAS serta banyak Universitas, Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Latihan) atau institusi/organisasi pendidikan lain yang menjadi referensi bagi institusi serupa di Indonesia, Asia tenggara bahkan dunia (Djadja, 2012). Maka Kota Bandung seharusnya menjadi barometer keberhasilan pendidikan, termasuk dalam pendidikan agama Islam.

Di jenjang sekolah keberhasilan pendidikan ini dapat dilihat dari kualitas dan prestasi para siswa terutama gurunya. Beberapa sekolah di Kota Bandung adalah sekolah favorit dan siswa-siswinya banyak mendapatkan prestasi sampai di tingkat nasional. Begitu pun dengan GPAI SMA di Kota Bandung ini mendapat prestasi di tingkat nasional dalam pembuatan model pembelajaran PAI di sekolah (Farida, 2014).

Prestasi-prestasi tersebut merupakan implementasi dari program pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Seksi Pendidikan Agama Islam dan Pengawas PAI terhadap GPAI SMA se-Kota Bandung (Farida, 2014).

Tujuan diselenggarakannya pembinaan GPAI bukan sekedar untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru bersangkutan, melainkan yang paling pokok adalah meningkatkan kinerja. Namun, tidak sedikit pula guru yang kurang aktif dalam pelaksanaan pembinaan, sehingga berpengaruh pula pada menurunnya kinerja guru tersebut.

Pengelolaan guru yang baik akan berdampak pada kualitas guru tersebut. Maka dari sini, yang harus menjadi sorotan utamanya adalah pengelolaan pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga terkait.

Dari berbagai keistimewaan di Kota Bandung ini khususnya prestasi di bidang pendidikan, maka seorang gurulah yang menjadi unsur utama keberhasilan pendidikannya. Sangat menarik untuk diteliti bagaimana manajemen pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung terhadap Guru PAI tingkat SMA yang banyak menuai prestasi hingga tingkat nasional tersebut.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka perlu untuk mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan terkait Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) antara lain: Keprofesionalan guru, kekurangan guru, tempat kerja kurang strategis, kurangnya jam pelajaran, gaji guru sebagai buah dari pengabdian kepada masyarakat.

Dari identifikasi masalah di atas yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah masalah keprofesionalan guru, sehingga perlu diketahui bagaimana pengelolaan GPAI yang berkaitan dengan kualitas kinerjanya. Dengan demikian, dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: Manajemen pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bandung, tepatnya Seksi PAI dan Pengawas PAI terhadap GPAI di Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dari pokok masalah tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Pembinaan Guru PAI SMA di Kota Bandung?

2. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Guru PAI SMA di Kota Bandung?
3. Bagaimana Evaluasi Pembinaan Guru PAI SMA di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum: Untuk mengetahui bagaimana manajemen pembinaan guru pendidikan agama Islam di SMA.
2. Tujuan khusus:
 - a. Untuk memperoleh gambaran Perencanaan Pembinaan Guru PAI SMA di Kota Bandung
 - b. Untuk memperoleh gambaran Pelaksanaan Pembinaan Guru PAI SMP di Kota Bandung
 - c. Untuk memperoleh gambaran Evaluasi Pembinaan Guru PAI SMP di Kota Bandung

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, berupa gambaran Manajemen Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Tahun 2014 (Studi Deskriptif di Kota Bandung), serta dapat menjadi gambaran terhadap manajemen pendidikan bagi lembaga-lembaga pendidikan.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bagi Pendidik/ Guru PAI
Dapat menambah cakrawala pandangan dan pengetahuan tentang manajemen pembinaan guru Pendidikan Agama Islam, serta dapat memotivasi diri untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja keguruannya.
 - b. Bagi Seksi PAI dan Pokjawas (Kelompok Kerja Pengawas) PAI
Mampu memberikan gambaran secara objektif tentang manajemen pembinaan guru PAI yang dilaksanakan oleh Seksi PAI dan Pokjawas PAI.

- c. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) khususnya Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam (IPAI)

Diharapkan mampu memberikan Informasi dan memiliki dokumentasi mengenai manajemen pembinaan guru Pendidikan Agama Islam sehingga dapat menjadi bekal bagi mahasiswa IPAI sebagai calon pendidik/ guru PAI yang akan datang. Selain itu juga dapat dijadikan referensi lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

- d. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur untuk penelitian selanjutnya yang masih terkait dengan Manajemen Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam.

E. Struktur Organisasi Penelitian

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi. Penelitian ini disusun dalam lima Bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode dan Prosedur Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

BAB I, Pendahuluan memaparkan beberapa alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Pendahuluan meliputi Latar Belakang Penelitian, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Penelitian.

BAB II, Kajian Pustaka peneliti memaparkan mengenai Manajemen Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam meliputi Manajemen, Pembinaan, dan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam.

BAB III, berisi tentang metode dan prosedur penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi Metode dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Subjek Penelitian, Desain Penelitian, Definisi Operasional, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Pengujian Kredibilitas Data.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang pemaparan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan hasil penelitian dengan cara dianalisis

dan dikaitkan dengan beberapa teori sesuai data yang diperoleh. Bab IV, meliputi: Gambaran Umum tentang Lokasi dan Subjek Penelitian; Pemaparan Data Hasil Penelitian tentang perencanaan pembinaan, pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pembinaan; Pembahasan Data Hasil Penelitian tentang Manajemen Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada tingkat SMA di Kota Bandung meliputi analisis perencanaan pembinaan, analisis pelaksanaan pembinaan, dan analisis evaluasi pembinaan.

BAB V, Kesimpulan dan Saran. Berisi tentang kesimpulan dengan mengacu pada tujuan penelitian dan saran yang menunjang untuk pelaksanaan Manajemen Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam selanjutnya.